

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENDAPATAN DARI LABA PERUSAHAAN DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL PADA KOTA PEKALONGAN PERIODE 2010-2019

Alsya Ika Ameilia

Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email: alsyaikameilia@gmail.com

Tsalis Syaifuddin

Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan

Email: tsalis.syaifuddin@iain.pekalongan.ac.id

ABSTRACT

PAD is generated through local taxes, retribution, revenue of provincially owned corporation, and other legitimate local revenue. PAD revenue is varied, but the local government requires a large allocation of capital expenditures in order to increase the economic growth. The aims of this research are to know about interconnections between Local Taxes, Retribution, and Revenue of Provincially Owned Corporation to the Capital Expenditures in Pekalongan City during the years 2010-2019. This research is a quantitative with the technique of collecting data using documentation method. Data used comes from budget out comes years 2010-2019. The test of prerequisite analysis using classical assumption test. Then the hypothesis test using multiple linear regression analysis. The result showed that Local Taxes, Retribution, and Revenue of Provincially Owned Corporation have negative effect to the Capital Expenditures in Pekalongan City. However, simultaneously have positive effect to the Capital Expenditures in Pekalongan City.

Keyword: *Local Taxes, Retribution, Revenue of Provincially Owned Corporation, Capital Expenditures*

ABSTRAK

PAD diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan badan usaha milik daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Penerimaan PAD bervariasi, namun pemerintah daerah membutuhkan alokasi belanja modal yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan badan usaha milik daerah terhadap belanja modal di Kota Pekalongan selama tahun 2010-2019. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Data yang digunakan berasal dari anggaran yang keluar tahun 2010-2019. Uji prasyarat analisis menggunakan uji asumsi klasik. Kemudian uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Badan Usaha

Milik Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal di Kota Pekalongan. Namun secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Kota Pekalongan.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi, Pendapatan Badan Usaha Milik Daerah, Belanja Modal

Diterima Redaksi: Februari 2022, Selesai Revisi: Juni 2022, diterbitkan: Juni 2022
DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i1.4546>

PENDAHULUAN

Munculnya kebijakan mengenai otonomi daerah merupakan salah satu akibat dari adanya krisis moneter pada tahun 1997. Sejak saat itu, gerakan reformasi nasional menginginkan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini yang mendesak pemerintah agar memberikan sebagian wewenang, hak, serta kewajiban pengelolaan keuangan kepada daerah otonom guna meminimalisir ketidakmandirian pemerintah daerah terhadap pusat yang sangat besar pada saat itu (Suparyanto, 2019). Satu diantara kewenangan yang dipasrahkan pemerintah pusat kepada daerah otonom adalah terkait sudut pandang pengelolaan keuangan. Dalam UU No.12 Tahun 2008 dijelaskan perihal setiap daerah otonom memiliki kewenangan yang luas, mandiri, dan bertanggungjawab untuk menunaikan kewajiban dalam membiayai pemerintahannya, serta untuk mewujudkan pembangunan secara berkelanjutan dengan mengelola potensi kekayaan alam di daerah tersebut. Terkecuali terkait wewenang dalam lingkup keamanan, pertahanan, fiskal, moneter, kebijakan luar negeri, peradilan, serta agama.

Dalam organisasi sektor publik, isu yang paling umum terjadi adalah terkait pengalokasian dana (anggaran). Alokasi dana adalah total pendistribusian anggaran yang terpakai dalam setiap program kerja. Pengalokasian dana apabila dilihat dari prespektif syariah maka dapat disandarkan pada konsep *Baitulmaal* yang disebut sebagai *Balance Budget*, maknanya adalah keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Maka pemda dituntut mampu mengelola dan mengalokasikan penerimaan baik yang berasal dari transfer dana pusat ataupun dari perolehan hasil sumber daya daerah yang terbatas untuk kepentingan belanja daerah secara produktif. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah:


إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang member pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa [4]:59)

Pendapatan Asli Daerah menjadi satu diantara penyokong pendanaan bagi daerah yang dihasilkan melalui pajak daerah, retribusi daerah, perolehan atas pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun perolehan PAD pada setiap daerah itu bervariasi, sebab dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penduduk, keadaan geografis dan kemampuan masyarakatnya. PAD menjadi indikator penting untuk mengukur apakah pelaksanaan otonomi suatu daerah telah berhasil atau tidak, sebab semakin besar PAD yang diperoleh maka mencerminkan menurunnya tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat.

Persoalan yang kerap dihadapi daerah otonom yakni perihal pengelolaan sektor pajak daerah dan retribusi daerah dinilai kurang berkontribusi secara substansial terhadap perolehan daerah dalam skala komprehensif (Hartiningsih and Halim, 2015). Terbatasnya lingkup Pajak Daerah dan Retribusi Daerah seringkali melahirkan alasan faktor kecilnya perolehan PAD. Sedangkan untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda membutuhkan alokasi yang lebih besar terkait belanja modal untuk pemenuhan prasarana yang semakin baik, agar mampu menyediakan manfaat dengan kurun waktu yang panjang guna meningkatkan proses pertumbuhan ekonomi serta memajukan sektor investasi di daerah bersangkutan.

Batas rata-rata nasional untuk penyerapan belanja dalam APBD di tingkat Provinsi yakni 44,74%, sedangkan untuk Kabupaten/Kota adalah 48,86%. Pengawasan terhadap penyerapan anggaran daerah sangat diperlukan untuk mengamati perputaran dana di daerah. Terutama terkait belanja modal, belanja barang, dan belanja bansos agar dapat memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah. Menurut Mendagri pada Agustus 2020, presentase realisasi belanja atau APBD Kota Pekalongan telah baik karena sudah mencapai di atas rata-rata nasional (48,86%) yakni sebesar 57,11%.



*berdasarkan LKPD Kota Pekalongan. (Gambar 1)

Dilihat pada tahun 2015, PAD Kota Pekalongan mengalami kenaikan, namun total Belanja Modalnya justru mengalami penurunan. Disisi lain Pendapatan Asli Daerah mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2019 yang meningkat hingga 18,7% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, total Belanja Modal pada tahun tersebut justru lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2016 dengan jumlah PAD yang lebih sedikit. Pada umumnya

perolehan PAD yang meningkat memunculkan asumsi bahwa alokasi belanja modal juga akan turut meningkat, sehingga nantinya dapat berdampak pada perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik.

Fakta di atas tampaknya tidak relevan dengan penelitian Nurzen dan Riharjo (2016) bahwa PAD berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sesuai penelitian tersebut, harusnya seiring dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin tinggi pula Belanja Modal yang digelontorkan pemerintah daerah (Nurzen and Riharjo, 2016). Sebab Pendapatan Asli daerah adalah satu diantara sumber pembelanjaan daerah, apabila PAD bertambah maka pendapatan daerah juga turut bertambah. Selanjutnya jika pendapatan tersebut dialokasikan untuk menambah proporsi belanja modal, maka Pemda dapat menggali lebih dalam potensi-potensi kekayaan daerahnya untuk pembangunan daerah yang lebih maju.

Berdasarkan rasio Belanja Modal pada Total Belanja Daerah selama tahun 2010-2019, rata-rata hanya 19,08% yang terpakai untuk alokasi Belanja Modal. Artinya Pemerintah Daerah Kota Pekalongan lebih banyak mendistribusikan pendapatan yang diperoleh demi membiayai Belanja Operasi ataupun Belanja Rutin dibandingkan Belanja Modal. Padahal seperti pernyataan sebelumnya, belanja modal diharapkan mampu memperbesar keinginan investor agar berinvestasi pada daerah tersebut. Ketika sektor investasi meningkat maka PAD juga akan bertambah, sehingga mampu meminimalisir ketidakmandirian pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kondisi ini kedepannya juga akan menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji tentang Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019.

TINJAUAN TEORITIS

Grand teori yang menjadi dasar utama bagi penelitian ini adalah *Stewardship Theory* (Donaldson dan David, 1991) yang didefinisikan sebagai harmonisasi antara *principles* (pemerintah) dengan *steward* (rakyat) dalam rangka pemenuhan tujuan bersama tanpa menghalangi kepentingan pribadi masing-masing individu. Terbentuk kesepakatan dan rasa kepercayaan antara pemerintah selaku pengelola SDA dengan rakyat selaku pemilik SDA. Suatu organisasi sektor publik memiliki tujuan utama yakni mewujudkan *good governance*. Implikasi tanggung jawab yang diberikan pemerintah adalah dengan transparansi pengelolaan keuangan. Selaku organisasi sektor publik daerah maka bentuk nyata pertanggung-jawabannya tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Di dalamnya terdapat gambaran bagaimana suatu pemerintah daerah melakukan pengelolaan terhadap PAD, Dana Perimbangan, Dana Pinjaman Daerah, serta PAD Sah Lain-lain yang sifatnya terbatas agar dapat dialokasikan untuk Belanja Modal ataupun Belanja Operasi secara produktif dan efisien. Sedangkan masyarakat selaku *steward* agar dapat memperoleh haknya maka dituntut untuk memenuhi setiap kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Dengan cara membayar setiap pungutan wajib seperti pajak dan retribusi, serta

mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam menjalankan setiap aktivitasnya.

Belanja Modal

Pengaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perihal SAP mendefinisikan belanja modal sebagai aktivitas pengeluaran biaya oleh pemerintah daerah dengan manfaat ekonomis lebih dari 1 periode anggaran serta dapat menambah aktiva atau aset daerah dan selanjutnya akan menimbulkan biaya rutin atasnya dalam cakupan operasional.

Belanja modal tergolong dalam kategori belanja langsung daerah yang dianggarkan dari hasil penerimaan daerah, maka besaran alokasi belanja modal ditentukan oleh tingkat perolehan pendapatan daerah. Alokasi belanja modal dapat berdampak efek jangka panjang (*multiplier effect*) secara mikro ataupun makro, terutama untuk daerah. Sebab aset tetap yang diperoleh dari belanja modal akan menjadi prasyarat pokok untuk menciptakan pelayanan publik yang optimal oleh pemda kepada masyarakat (Riadi, 2020).

Penilaian kesuksesan alokasi belanja modal dilihat dari ketepatan mutu, waktu, jumlah, sasaran, serta harga. Aktivitas belanja modal disebut berhasil secara pelaksanaan apabila pemerintah daerah telah mampu memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

Sedangkan secara kaidah Islam, apapun bentuk belanja suatu negara senantiasa dijalankan sesuai *Syari'iyah* dengan skala prioritas. Maksudnya setiap pengeluaran belanja pemerintahan harus ditujukan untuk mencapai masalah dan menghindari *masyaqqah* (kesulitan/kepayahan/kesukaran). Selain itu, pemerintah juga dilarang untuk mengorbankan kepentingan umat demi kepentingan pribadi. Namun, disisi lain diperbolehkan untuk mengorbankan *mudharat*/kerugian individu demi menghindarkan *mudharat*/kerugian dalam skala besar. Sebagaimana tercantum dalam Kaidah Fiqh:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi/mengacu kepada kemaslahatan” (As-Suyuthi, 1995)

Pajak Daerah

Secara universal pajak diartikan sebagai pungutan yang dibayarkan masyarakat untuk negara sesuai perundang-undangan yang berjalan, juga bersifat paksaan secara pemungutan serta wajib pajak yang membayar tidak akan mendapat kontra-prestasi secara langsung, sebab hasil yang diperoleh ditujukan untuk pengeluaran negara guna pembangunan dan penyelenggaraan negara. Kebijakan perpajakan di Indonesia ditetapkan untuk mewujudkan keadilan dan kejelasan hukum bagi masyarakat selaku wajib pajak supaya pemerintah tidak kuasa bertindak semena-mena dalam menetapkan besaran pajak (Siahaan, 2005).

Sementara itu, pajak daerah yakni pungutan pajak oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah (perda), dimana kekuasaan

pemungutan dijalankan oleh pemerintah daerah demi realisasi pemerintahan yang optimal dan peningkatan pembangunan di daerah.

Pajak daerah di Indonesia digolongkan dalam 2 macam yakni pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000. Penggolongan pajak ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan pemungutan dan pengenaan yang berbeda-beda pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Pajak daerah berperan besar dalam berkontribusi meningkatkan penerimaan daerah. Ketentuan pemungutan pajak daerah yang dilakukan dengan cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi memberikan peluang besar bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan perolehan pajak daerahnya. Besarnya nilai pajak daerah yang dihasilkan menyebabkan meningkatnya total perolehan PAD. Dengan begitu, terjadi kenaikan belanja modal yang dianggarkan untuk memperbaiki infrastruktur daerah. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian Hartiningsih & Halim (2015) dan Intani (2018) yang menggambarkan hubungan positif antara Pajak Daerah dan Belanja Modal. Maka, H_1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Retribusi Daerah

Retribusi yakni iuran wajib dari masyarakat untuk pemerintah yang timbul karena adanya pemberian jasa tertentu dari negara kepada masyarakat secara individu (perorangan) ataupun badan. Sesuai UU No 34 Tahun 2000 ditetapkan bahwa pemerintah daerah memiliki hak penuh untuk melakukan pemungutan retribusi. Oleh karena itu, retribusi yang dibayarkan di Indonesia saat ini merupakan retribusi daerah. Pungutan retribusi diambil berdasarkan jasa yang diberikan pemerintah berupa usaha ataupun pelayanan yang menimbulkan fasilitas, barang, dan manfaat lainnya yang dapat dirasakan bagi perorangan atau badan (Nurcholis, 2007).

UU No 34 Tahun 2000 dalam Pasal 18 ayat 1 menetapkan tidak seluruh jasa yang disediakan pemda dapat dikategorikan objek retribusi, melainkan berupa jasa tertentu saja yang dinilai layak berdasarkan pertimbangan sosial ekonomi. Maka retribusi digolongkan menjadi 3 jenis, yakni jasa umum, usaha, dan perizinan tertentu. Sedangkan retribusi berdasarkan Peraturan Daerah maka terdapat retribusi lain-lain yang tidak tergolong kedalam 3 jenis sebelumnya.

Data Khusus

Tabel 1

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak daerah (X1)	10	10640800000	87578474262	46111202933.20	23236885490.760
Retribusi daerah (X2)	10	13119424000	18873554000	16094826889.50	1616696681.408
Pendapatan dari laba perush daerah (X3)	10	1334525000	9977587231	4403070473.00	2488885828.409
Belanja modal (Y)	10	42394855000	220686788384	142758708817.40	54800960251.743

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Penjelasan sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X_1)

Untuk variabel Pajak Daerah terdapat 10 populasi diteliti. Nilai minimum variabel Pajak Daerah yakni Rp 10.640.800.000 yang artinya data terendah berada pada tahun 2010. Nilai maksimum variabel Pajak Daerah sebesar Rp 87.578.474.262 yang merupakan total perolehan tertinggi pada tahun 2019. Selanjutnya untuk rata-rata perolehan Pajak Daerah selama tahun 2010-2019 yakni sebesar 46.111.202.933,20 atau sama dengan Rp 46.111.202.933. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya diperoleh sebesar 23.236.885.490,760 atau sama dengan Rp 23.236.885.491.

2. Retribusi Daerah (X_2)

Untuk variabel Retribusi Daerah terdapat 10 populasi yang diteliti. Nilai minimum variabel Retribusi Daerah yakni Rp 13.1119.424.000 yang artinya data terendah berada pada tahun 2010. Nilai maksimum variabel Retribusi Daerah sebesar Rp 18.873.554.000 yang merupakan total perolehan tertinggi pada tahun 2013. Selanjutnya untuk rata-rata penerimaan Retribusi Daerah selama tahun 2010-2019 yakni sebesar 16.094.826.889,50 atau sama dengan Rp 16.094.826.890. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya diperoleh sebesar 1.616.696.681,408 atau sama dengan Rp 1.616.696.681.

3. Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (X_3)

Untuk variabel Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah terdapat 10 populasi yang diteliti. Nilai minimumnya diperoleh sebesar Rp 1.334.252.000 yang artinya data terendah berada pada tahun 2010. Nilai maksimumnya yakni sebesar Rp 9.977.587.231 yang merupakan total perolehan tertinggi pada tahun 2016. Selanjutnya untuk nilai rata-rata penerimaan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah selama tahun 2010-2019 yakni sebesar Rp 4.403.070.473. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya diperoleh sebesar 2.488.885.828,409 atau sama dengan Rp 2.488.885.828.

4. Belanja Modal (Y)

Untuk variabel Belanja Modal terdapat 10 populasi yang diteliti. Nilai minimum variabel Belanja Modal yakni Rp 42,394,855,000 yang artinya data terendah berada pada tahun 2010. Nilai maksimum variabel Belanja Modal sebesar Rp 220.686.788.384 yang merupakan total perolehan tertinggi tahun 2017. Selanjutnya untuk nilai rata-rata pengeluaran Belanja Modal selama tahun 2010-2019 yakni sebesar 142.758.708.817,40 atau sama dengan Rp 142.758.708.817. Sedangkan untuk nilai standar deviasinya diperoleh sebesar 54.800.960.251,743 atau sama dengan Rp 54.800.960.252.

Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2

		(X1)	(X2)	(X3)	(Y)
N		10	10	10	10
Normal Parameters a,b	Mean	4611120293 3.20	160948268 89.50	4403070473. 00	14275870881 7.40
	Std. Deviation	2323688549 0.760	161669668 1.408	2488885828. 409	54800960251. 743
Most Extreme Differences	Absolute	.086	.137	.163	.126
	Positive	.086	.132	.163	.082
	Negative	-.064	-.137	-.109	-.126
Test Statistic		.086	.137	.163	.126
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Penjelasan sebagai berikut:

- 1) Untuk variabel pajak daerah nilai Sign adalah $0,200 > 0,05$, jadi H_a diterima dan H_0 ditolak, maknanya data pajak daerah berdistribusi normal.
- 2) Untuk variabel retribusi daerah nilai Sign adalah $0,200 > 0,05$, jadi H_a diterima dan H_0 ditolak, maknanya data retribusi daerah berdistribusi normal.
- 3) Untuk variabel pendapatan dari laba perusahaan daerah nilai Sign adalah $0,200 > 0,05$, maknanya H_a diterima dan H_0 ditolak, artinya data pendapatan dari laba perusahaan daerah berdistribusi normal.
- 4) Untuk variabel belanja modal nilai Sign adalah $0,200 > 0,05$, jadi H_a diterima dan H_0 ditolak, maknanya data belanja modal berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	36493671 881.761	120982 618231. 556		.302	.773		
Pajak daerah (X1)	1.242	.696	.527	1.785	.124	.543	1.841

Retribusi daerah (X2)	.701	7.894	.021	.089	.932	.871	1.148
Pendapatan dari laba perusahaan daerah (X3)	8.567	6.586	.389	1.301	.241	.528	1.893

a. Dependent Variabel: belanja_modal (Y)

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Tabel 3 menerangkan antara variabel bebas tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan tabel diperoleh kesimpulan VIF Pajak Daerah sebesar $1,841 < 10$, berarti tidak terdapat multikolinearitas. Kemudian nilai VIF Retribusi Daerah sebesar $1,148 < 10$, artinya tidak terdapat multikolinearitas. Terakhir yakni nilai Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah sebesar $1,893 < 10$, yang artinya juga tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 4

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.846 ^a	.716	.575	35741343802.494	1.782

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Dapat disimpulkan dari tabel 4, diketahui dengan tingkat signifikansi 5%, total data 10 (n) dengan 3 variabel bebas (k=3), sehingga berdasarkan *durbin Watson (dw)* dihasilkan 1,782 maka $dl \leq d \leq du$ dengan nilai $0,5253 \leq 1,782 \leq 2,0163$ yang artinya tidak ditemukan adanya autokorelasi positif.

Peneliti tidak menggunakan uji hetetorkedastitas dan uji linieritas karena data yang diestimasi berjenis runtut waktu (*time series*) (Gujarati; and Porter, 2009).

2. Uji Hipotesis (Regresi Linear Berganda)

Berdasarkan hasil olah data tabel 3, maka persamaan regresinya:

$$Y = 36.493.671.881,761 + 1,242 X_1 + 0,701 X_2 + 8,567 X_3 + e$$

Nilai konstanta dalam regresi ini yakni sebesar 36.493.671.881,761 menyatakan bahwa apabila variabel bebas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah bernilai 0 (nol), maka diasumsikan bahwa jumlah Belanja Modal yakni sebesar 36.493.671.881,761

Nilai koefisien Pajak Daerah adalah positif 1,242 yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pajak Daerah maka diperhitungkan akan turut meningkatkan Belanja Modal sebesar 1,242 dimana diasumsikan variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien Retribusi Daerah adalah positif 0,701 yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan Retribusi Daerah maka diperhitungkan akan turut meningkatkan Belanja Modal sebesar 0,701 dimana diasumsikan variabel bebas lainnya tetap.

Nilai koefisien Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah adalah positif 8,567 yang menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah maka diperhitungkan akan turut meningkatkan Belanja Modal sebesar 8,567 dimana diasumsikan variabel bebas lainnya tetap. Pengujian hipotesis mencakup berbagai uji di bawah ini:

a. Uji T

Tabel 5

Model		Unstandardized Coefficients		Standar dized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	364936 71881.7 61	120982 618231. 556		.302	.773
	Pajak daerah (X1)	1.242	.696	.527	1.785	.124
	Retribusi daerah (X2)	.701	7.894	.021	.089	.932
	Pendapatan dari laba perusahaan daerah (X3)	8.567	6.586	.389	1.301	.241

a. Dependent Variabel: belanja_modal (Y)

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Diperoleh nilai t_{hitung} variabel Pajak Daerah (X_1) adalah 1,785 dan nilai signifikan 0,124 ; Retribusi Daerah (X_2) sebesar 0,089 dengan nilai signifikan 0,932 ; dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (X_3) sebesar 1,301 dengan nilai signifikan 0,241. Kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} ($df = N-k = 10-4 = 6$), maka diketahui t_{tabel} adalah 2,447.

b. Uji F

Tabel 6

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1936364525976982600000	3	645454841992327600000	5.05	.044
	0.000		0.000	3	b
Residual	766466194084858600000	6	12774436568080976000		
	0.000		00.000		
Total	270283072006184100000	9			
			00.000		

a. Dependent Variabel: belanja_modal (Y)

b. Predictors: (Constant), pendapatan_dari_laba_perush_daerah (X3), retribusi_daerah (X2), pajak_daerah (X1)

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Nilai F_{hitung} adalah 5,053 dan Sig. = 0,044, dikarenakan nilai Sig. < 0,05 maka H_4 diterima artinya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah secara simultan **berpengaruh positif signifikan** terhadap Belanja Modal.

c. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.846 ^a	.716	.575	35741343802.494

Sumber: data sekunder yang diolah, 2021

Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,575 menunjukkan angka koefisien determinasinya (R^2). Artinya variansi dalam Belanja Modal mampu ditafsirkan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah melalui model regresi sebesar 57,5% sedangkan 42,5% berasal dari variabel lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan untuk variabel Pajak Daerah (X_1) ditemukan nilai $b_1 = 1,242$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,785 < 2,447$ dan Sig. $0,124 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota Pekalongan pada periode 2010-2019.

Hasil analisis di atas mendukung penelitian milik (Agustin, 2018) yang dimana pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal, artinya semakin tinggi ataupun rendah pajak daerah belum tentu akan berpengaruh pada besaran alokasi belanja modalnya.

Namun hasil tersebut bertentangan dengan penelitian (Intani, 2018) yang mengatakan bahwa semakin tinggi perolehan pajak daerah dan apabila pemanfaatannya dilaksanakan dengan benar maka besaran dana yang disalurkan pemda untuk Belanja Modal semakin besar. Selain itu, apabila kita merujuk pada teori ekonomi keuangan daerah terkait APBD yang berlandaskan Undang-Undang Otonomi Daerah juga dijelaskan bahwa PAD utamanya bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Ketidakcocokan antara hasil pengujian dengan teori yang sudah berkembang, bukan berarti bahwa penelitian ini tidak reliabel, dapat juga hal ini dipengaruhi oleh kondisi masing-masing subjek yang diteliti. Pada kasus penelitian ini maka ketidak-signifikan hasil dipengaruhi oleh tingkat otonomi daerah di Kota Pekalongan yang masih rendah. Berdasarkan RAPBD dinyatakan bahwa Kota Pekalongan masih bergantung pada pendapatan transfer pusat ataupun pendapatan Provinsi Jawa Tengah dengan komposisi rata-rata 20,89% PAD, 76,73% pendapatan transfer, dan 2,38% Lain-lain PAD yang Sah. Hal inilah yang menyebabkan naik atau tidaknya perolehan pajak daerah Kota Pekalongan tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Disisi lain, pemerintah Kota Pekalongan juga perlu lebih giat lagi untuk menyuarakan pentingnya membayar pajak bagi keberlangsungan daerahnya. Dibutuhkan optimalisasi PAD terutama pada sektor pajak agar prosentase PAD dapat lebih berdampak pada alokasi belanja modal. Beberapa upaya yang dapat dilakukan pemerintah berupa melakukan pembinaan terkait pajak daerah guna meningkatkan kepatuhan para wajib pajak serta memberi kemudahan fasilitasi relaksasi pembayaran agar semua jenis pajak daerah dapat mencapai target.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019

Sesuai hasil analisis tabel 7, untuk variabel Retribusi Daerah (X_2) ditemukan nilai $b_2 = 0,701$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni $0,089 < 2,447$ dan $Sig. 0,932 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_2 ditolak sehingga Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian (Hasbullah, 2017) artinya setiap kenaikan ataupun penurunan pendapatan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Bertentangan secara teoritis yang menyatakan bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi maka diasumsikan bahwa akan semakin banyak pula usaha-usaha baru yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi daerah terutama berasal dari pemberian perizinan usaha tertentu. Sama halnya seperti pajak daerah, retribusi daerah juga sesuai teori berkontribusi besar dalam perolehan PAD-nya.

Selain dikarenakan proporsi penggunaan PAD yang masih rendah, perolehan retribusi daerah yang kecil atau belum memenuhi target juga turut menjadi penyebab tidak berpengaruhnya retribusi daerah terhadap belanja modal. Kendala yang menyebabkan rendahnya retribusi daerah di Kota Pekalongan yakni terkait:

- a. Jumlah petugas dan tingkat SDM-nya yang kurang memadai

- b. Keterbatasan wawasan masyarakat terkait retribusi daerah
- c. Patisipasi dan kesadaran masyarakat yang minim
- d. Peraturan daerah tentang retribusi daerah yang kerap kali berubah-ubah
- e. Masyarakat lebih dominan memakai fasilitas swasta
- f. Lemahnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah
- g. Potensi retribusi daerah yang ada belum digali secara maksimal dll.

Untuk itu pemerintah Kota Pekalongan perlu untuk mengoptimalkan perolehan retribusi daerah dengan cara intensifikasi dan eksistensifikasi terhadap retribusi daerah yakni melakukan penambahan objek maupun subjek retribusi baru.

Pengaruh Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019

Berdasarkan hasil analisis tabel 7, untuk variabel Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (X_3) ditemukan nilai $b_3 = 8,567$ dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,301 < 2,447$ dan $Sig. 0,241 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_3 ditolak sehingga Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah secara parsial **tidak berpengaruh signifikan** terhadap Belanja Modal. hal ini sejalan dengan penelitian (Fatmasari, 2016) yang menyimpulkan hasil bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Secara teoritis BUMD didirikan oleh pemda dengan berbagai tujuan. Satu diantaranya adalah untuk menghasilkan profit center bagi PAD melalui perolehan dividen atau bagi hasil laba sehingga nantinya dapat membantu memperbaiki kualitas pembangunan di daerah tersebut. Disisi lain BUMD juga dibangun untuk memperluas lapangan kerja bagi daerah tersebut serta berperan dalam membantu memberikan pelayanan publik bagi masyarakat umum.

Namun berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan dari laba perusahaan daerah pada Kota Pekalongan selama tahun 2010-2019 tidak berpengaruh terhadap belanja modal dikarenakan proporsi PAD yang rendah dan Kota Pekalongan lebih banyak bergantung dari dana transfer. Namun tidak dipungkiri bahwa Kota Pekalongan juga harus lebih memajukan kualitas BUMD yang ada di daerahnya. Tentu ini perlu diperjuangkan keberhasilannya, sebab BUMD dibangun atas biaya dari masyarakat melalui perolehan pajak sehingga besar harapan agar BUMD mampu menjadi salah satu kekuatan bagi ekonomi daerah bahkan jika perlu agar sejajar dengan keberhasilan BUMN di tingkat nasional.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah Secara Simultan Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Tahun 2010-2019

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah diujikan secara simultan (bersama-sama) terhadap Belanja Modal di Kota Pekalongan selama 2010-2019 hasilnya menggambarkan adanya **pengaruh signifikan positif**. Berdasarkan analisis determinasi koefisien diketahui bahwa Belanja Modal dapat dipengaruhi oleh

variabel Pajak daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah sebesar 57,5% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diuji dalam penelitian ini.

Setiap daerah mengharapkan perolehan PAD yang tinggi agar dapat mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan yang lebih maju serta mengurangi ketidakmandirian terhadap pusat. Namun kenyataan yang terjadi di Kota Pekalongan menunjukkan bahwa pemda belum mampu mengoptimalkan perolehan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah secara signifikan. Hal inilah yang menyebabkan hasil penelitian secara parsial tidak berpengaruh signifikan namun secara simultan berpengaruh.

Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa kapasitas real keuangan pemerintah Kota Pekalongan masih rendah sebab pendanaan untuk pembangunan ataupun pembiayaan Belanja Modal masih bergantung pada pendapatan transfer pusat ataupun transfer Provinsi Jawa Tengah. Sehingga dapat digambarkan bahwa Kota Pekalongan belum berhasil dalam menjalankan otonomi daerahnya secara sukses karena tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan uji penelitian dan pembahasan hasil yang dijabarkan peneliti pada bab sebelumnya terkait pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah terhadap belanja modal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,785 < 2,447$ dan $Sig. 0,124 > 0,05$, artinya setiap kenaikan atau penurunan pajak daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap alokasi belanja modalnya.

Retribusi daerah juga berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yakni $0,089 < 2,447$ dan $Sig. 0,932 > 0,05$, maka setiap kenaikan atau penurunan retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap besaran alokasi belanja modalnya.

Serta Pendapatan dari laba perusahaan daerah yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,301 < 2,447$ dan $Sig. 0,241 > 0,05$, maknanya setiap kenaikan atau penurunan retribusi daerah belum tentu akan berpengaruh terhadap besaran alokasi belanja modalnya.

Namun, Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada Kota Pekalongan periode 2010-2019. Dengan hasil F_{hitung} adalah 5,053 dan $Sig. = 0,044 < 0,05$, artinya semakin tinggi gabungan perolehan ketiga variabel diatas maka semakin tinggi pula alokasi belanja modal yang dikeluarkan, begitu pula sebaliknya.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada populasi penelitian yang masih terbatas hanya di Kota Pekalongan selama periode 2010-2019. Selain itu, peneliti hanya menggunakan 3 variabel bebas yakni pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari laba perusahaan daerah untuk

diujikan terhadap belanja modal. Data yang digunakan terbatas berupa data sekunder tanpa disertai data primer berupa hasil wawancara ataupun pembagian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. M. (2018) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2014-2015', *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, p. 18.
- Fatmasari (2016) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil(DBH), Dana Alokasi Umum(DAU) dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Seluruh Kabupaten Kota di Provins', *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang*, pp. 1-32.
- Gujarati;, D. N. and Porter, D. C. (2009) *Basic Econometrics*.
- Hartiningsih, N. and Halim, E. H. (2015) 'Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal di provinsi riau', VII(2), pp. 258-269.
- Hasbullah, R. N. (2017) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2014)', *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1(1). doi: 10.24176/agj.v1i1.3321.
- Intani, R. (2018) 'Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016', *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1, pp. 1-164.
- Nurzen, M. and Riharjo, I. B. (2016) 'Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah', *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 12(1), pp. 88-99.
- Riadi, M. (2020) *Belanja Modal (Pengertian, Kriteria, Jenis dan Kebijakan) - KajianPustaka.com, kajianpustaka.com*.
- Suharyadi, D., Martiwi, R. and Karlina, E. (2018) 'Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor', 5(2), pp. 7-8.